

No. 16929

---

**THAILAND  
and  
INDONESIA**

**Agreement relating to the delimitation of a continental shelf boundary between the two countries in the northern part of the Straits of Malacca and in the Andaman Sea (with chart). Signed at Bangkok on 17 December 1971**

*Authentic texts: Thai, Indonesian and English.*

*Registered by Thailand on 8 September 1978.*

---

**THAÏLANDE  
et  
INDONÉSIE**

**Accord relatif à la délimitation de la frontière entre les deux pays sur le plateau continental dans la partie septentrionale du détroit de Malacca et de l'archipel des Andamans (avec carte marine). Signé à Bangkok le 17 décembre 1971**

*Textes authentiques : thaï, indonésien et anglais.*

*Enregistré par la Thaïlande le 8 septembre 1978.*

## [INDONESIAN TEXT — TEXTE INDONÉSIEN]

## PERSETUDJUAN ANTARA PEMERINTAH KERADJAN THAILAND DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SUATU GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA KEDUA NEGARA DIBAGIAN UTARA SELAT MALAKA DAN DI LAUT ANDAMAN

Permerintah Keradjaan Thailand dan Pemerintah Republik Indonesia,

Berhasrat untuk memperkuat ikatan persahabatan jang telah ada antara kedua negara, dan

Berhasrat untuk menetapkan garis-garis batas landas kontinen antara kedua negara dibagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman,

Telah menjetudju sebagai berikut:

*Pasal I.* 1) Batas landas kontinen Thailand dan Indonesia di bagian Utara Selat Malaka dan di Laut Andaman adalah garis lurus jang ditarik dari suatu titik jang koordinat-koordinatnja adalah 6°21'.8 Lintang Utara 97°54'.0 Budjur Timur (selandjutnja disebut titik 1) menudju kearah barat ke suatu titik jang koordinat-koordinatnja adalah 7°05'.8 Lintang Utara 96°36'.5 Budjur Timur (selandjutnja disebut titik 2).

2) Garis batas jang menghubungkan titik 1 dan Titik Bersama (*Common Point*) jang disebutkan didalam *Memorandum of Understanding* jang ditandatangani di Bangkok tanggal 15 Oktober 1970 oleh wakilwakil Thailand, Indonesia dan Malaysia, akan dimasukkan setjara resmi didalam suatu persetudjuan segitiga jang akan dibuat dalam waktu jang dekat antara Pemerintah ketiga negara.

3) Koordinat-koordinat dari titik-titik jang ditetapkan dalam ajat 1), jaitu koordinat-koordinat geografi, dan garis lurus jang menghubungkannja diperlihatkan diatas peta jang dilampirkan kepada Persetudjuan ini sebagai Lampiran.

4) Atas permintaan salah satu Pemerintah, letak jang sebenarnja dari titik-titik tersebut dilaut akan ditentukan dengan suatu tjara jang disetudju bersama oleh pedjabat-pedjabat jang berwenang dari kedua Pemerintah.

5) Jang dimaksud dengan istilah "pedjabat-pedjabat jang berwenang" tersebut didalam ajat 4) adalah, untuk Keradjaan Thailand, Chao Krom Uthoksat (Direktur Departemen Hidrografi), termasuk setiap orang jang dikuasakannja, dan untuk Indonesia, Ketua Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, termasuk setiap orang jang dikuasakannja.

*Pasal II.* Apabila suatu struktur tunggal minjak dan gas bumi melintasi garis lurus jang disebut dalam pasal I, dan bagian dari struktur tersebut jang terletak disalah satu sisi dari garis tersebut sebagian atau seluruhnja dapat diusahakan eksplorasinja dari sisi lain dari garis tersebut, maka kedua Pemerintah akan berusaha untuk mentjapai persetudjuan tentang tjara jang paling efektif dalam mengusahakan eksploitasi struktur tersebut.

*Pasal III.* Setiap perselisihan antara kedua Pemerintah jang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Persetudjuan ini akan diselesaikan setjara damai melalui musjawarah atau perundingan.

*Pasal IV.* Persetudjuan ini akan disahkan menurut ketentuan2 hukum dari kedua negara masing-masing.

*Pasal V.* Persetudjuan ini akan mulai berlaku pada tanggal penukaran Piagam-Piagam Pengesahannja.

UNTUK MENJAKSIKANNJA, kedua Pemerintah jang betindak melalui wakil-wakil mereka jang telah dikuasakan untuk maksud ini, telah menandatangani Persetudjuan ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Bangkok pada tanggal tudjuh-belas Desember tahun seribu-semilan-ratus-tudjuh-puluh-satu dalam bahasa Thai, Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat ketidak-sesuaian pengertian antara naskah-naskah, maka naskah Inggris jang menentukan.

Untuk Pemerintah  
Keradjaan Thailand:

[*Signed — Signé*]

VJA SETHAPUT

Untuk Pemerintah  
Republik Indonesia:

[*Signed — Signé*]

Prof. Dr. SOEMANTRI BRODJONEGORO